



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 057/V/KI BANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 057/V/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

1. Nama : Tubagus Azy Adha Oktayana
Alamat : Kaloran Pena Nomor 38 RT/RW 001/007 Kel/Desa Lontar Baru
Kota Serang

2. Nama : Hasbullah
Alamat : Kp. Bandung RT/RW 001/001 Kel/Desa Kubang Jaya Kecamatan
Petir Kabupaten Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : PPID Utama Pemerintah Provinsi Banten

Alamat : Komplek Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Kecamatan Curug Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 057/V/KI BANTEN-PS/2020, antara pihak Pemohon **Tubagus Azy Adha Oktayana dan Hasbullah** yang diwakili oleh Tubagus Azy Adha Oktayana berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Maret 2021 dengan pihak Termohon **PPID Utama Pemerintah Provinsi Banten** yang diwakili oleh Awal Pasenggong, SH.,MH sebagai Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan BPKAD Provinsi Banten, Dadi Supriadi, SH.,MH sebagai Fungsional Umum, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, dan Erick, S.Kom sebagai Fungsional Umum, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 555/118-DKISP.PPID/2021 tertanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Ir. Hj. Eneng Nurcahyati sebagai PPID Utama Provinsi Banten, serta dimediasi oleh Mediator Toni Anwar Mahmud.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Dokumen pada Pasal 1 yaitu dokumen yang dimohonkan sudah tersedia di website ppid.bantenprov.go.id pada sub menu TAPD sehingga Pemohon dapat mengunduh seluruh dokumen pada alamat website PPID Tersebut.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Nana Subana sebagai Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Lutfi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 22 Maret 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis
(Nana Subana)



Anggota Majelis
(Hilman)



Anggota Majelis
(Lutfi)



Panitera Pengganti
(Rudianto)



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 22 Maret 2021

Panitera Pengganti

Rudianto

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten